



P U T U S A N

Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDI ROHIM Bin MUSTAKIM;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 02 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kmp. Pombulan, Desa Karang Gayam, Kec. Blega
Kab. Bangkalan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/87/VIRES.1.8/2022, tanggal 12 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 222 / Pid.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222 / Pid.B / 2022 / PN Bkl tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDI ROHIM BIN MUSTAKIM** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dalam **pasal 363 ayat (2) KUHP** dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDI ROHIM BIN MUSTAKIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nopol L-6233-PH tahun 2009 Noka. MH330C0029J410781 Nosin. 30C410779 an. MITOH ROSI;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nopol L-6233-PH tahun 2009 Noka. MH330C0029J410781 Nosin. 30C410779 an. MITOH ROSI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Yamaha Jupiter Z nopol. L-6233-PH;
 - 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nopol L-6233-PH tahun 2009 Noka. MH330C0029J410781 Nosin. 30C410779 an. MITOH ROSI;

Dikembalikan kepada saksi UMAM;

- 1 (satu) potong jaket warna merah maron di bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan WILLIAMS ENGLAND 69 dan pada bagian dada sebelah kanan terdapat tulisan ALL SEASON NO SEASON SIXT JUNE PART 2;
- 1(satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan motif sobek bagian paha depan;
- 1 (satu) buah korek api merk kokai warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABDI ROHIM BIN MUSTAKIM bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO)**, pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di teras kost saksi UMAM yang beralamat di jalan RE Martadinata, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam No. Pol L 6223 PH, Noka : MH330C0029J410781, Nosin : 30C410779, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi UMAM, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa **ABDI ROHIM BIN MUSTAKIM bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO)** berada di kost ANAS yang beralamat di Pejagan Gang VIII, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan. Lalu saat di kost ANAS, kemudian terdakwa memiliki ide untuk pergi bersenang-senang di belakang Stadion Gelora Bangkalan setelah itu terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) pergi ke belakang Stadion Gelora Bangkalan;
- Setibanya di belakang Stadion Gelora Bangkalan lalu terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) bersenang-senang dengan meminum-minuman keras hingga mabuk. Ketika mabuk, lalu terdakwa yang tidak mempunyai uang lalu memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan mengatakan "se nyaman ngecok

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepedah" (yang enak curi sepeda), kemudian ANAS menjawab "ayok mon lakar ngeco'ah sepeda wak bedeh neng kosan NHM eadek en Alfamart" (ayo kalau mau mencuri sepeda motor itu ada di kost an di depannya Alfamart), akhirnya terjadi kesepakatan antara terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di Kost yang ada di tempat yang telah diberitahu oleh ANAS;

- Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) pergi menuju ke Kost yang dimaksudkan oleh ANAS dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam milik ANJAY dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih milik ANAS. Setibanya di Kost yang dimaksudkan oleh ANAS yaitu kost yang berada di jalan RE Martadinata, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, lalu ANAS turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu membuka gembok pintu pagar tersebut dengan menggunakan pin yang telah diketahuinya dikarenakan saat itu ANAS pernah kost di tempat tersebut sehingga mengetahui nomor pin gembok pagar tersebut. Setelah gembok pagar terbuka lalu SAHRUL masuk ke dalam pekarangan Kost dan memataui serta memastikan kost tersebut sepi serta aman. Setelah dipastikan aman lalu terdakwa juga turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam No. Pol L 6223 PH, Noka : MH330C0029J410781, Nosin : 30C410779 yang terparkir di teras kost tersebut. Selanjutnya terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut yang saat itu tidak terkunci setir, selanjutnya terdakwa tanpa ijin membawa sepeda motor tersebut ke jalan raya menuju ke tempat ANJAY yang berada di jalan raya sambil mengawasi sepeda motor dan situasi sekitar. Setelah itu terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut dan berjalan menuju ke arah Lapangan Kerapan Sapi Skep di Bancaran seraya menaiki sepeda motor Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam dengan cara didorong dari belakang;
- Setibanya di Lapangan Sapi Skep Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, lalu terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) berencana untuk menjual sepeda motor tersebut ke Sampang, lalu untuk melancarkan niatnya maka terdakwa dan ANAS membongkar kabel kontak dari sepeda motor Jupiter Z tersebut menggunakan korek api merk Tokai warna biru milik terdakwa. Setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan lalu terdakwa bersama dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) pergi meninggalkan lapangan Sapi Skep Bancaran dan mengendarai sepeda motor Jupiter Z tersebut ke arah Sampang;

- Saat terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) melintas di wilayah Klampis, tiba-tiba berpasasan dengan saksi UMAM pemilik sepeda motor tersebut lalu saksi UMAM dan saksi M. ZAINURI mengejar terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor milik saksi UMAM, sedangkan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) melarikan diri hingga akhirnya tertangkap, lalu tidak beberapa lama kemudian petugas Kepolisian Resort Bangkalan datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa **ABDI ROHIM BIN MUSTAKIM bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO)** maka saksi UMAM mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **UMAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) kendaraan Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nopol L-6233-PH tahun 2009 Noka. MH330C0029J410781 Nosin. 30C410779 an. MITOH ROSI;
- Bahwa sepeda motor milik saksi diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 03.00 wib di parkiran kost alamat Jl. RE Martadinata, Kel Mlajah, Kec/Kab. Bangkalan;
- Bahwa sebelum hilang pada hari Sabtu sekira pukul 18.00 wib sepeda motor milik saksi berada di parkiran kost dengan posisi menghadap ke utara, jagang pinggir, kunci kontak tidak menempel, kemudian saksi berangkat kamping di Ds. Bator, Kec. Klampis, Kab.Bangkalan;
- Bahwa kemudian pada hari minggu sekira pukul 03.15 wib saksi di hubungi oleh temannya yang bernama saksi FAWES menanyakan "MAM



sepedanah epenjem nak-kanak” (MAM sepeda motornya di pinjem anak-anak) saksi menjawab “enjek adek nak-kanak menjem sepeda” (tidak ada anak-anak minjam sepeda motor) kemudian saksi FAWES kembali berkata “sepedanah ekibeh oreng MAM” (sepedamu di pakai orang MAM) saksi menjawab “berarti ekalak oreng, yella engko abeliyah dek Bangkalan” (berarti di ambil orang, yasudah aku balik ke bangkalan);

- Bahwa orang tak dikenal tersebut mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. FAWES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa teman saksi yang bernama saksi UMAM telah kehilangan 1 (satu) kendaraan Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nopol L-6233-PH tahun 2009 Noka. MH330C0029J410781 Nosin. 30C410779 an. MITOH ROSI yang berada di parkir kost alamat Jl. RE Martadinata, Kel. Mlajah, Kec/Kab. Bangkalan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni sekira pukul 10.00 wib saksi sedang ngopi bersama RUSMAN di Stadion Gelora Bangkalan, kemudian pada hari minggu dini hari sekira pukul 02.50 wib saksi bersama RUSMAN pulang dan menuju ke tempat kost saksi UMAM, karena saksi dan RUSMAN berniat tidur di kostnya saksi UMAM;
- Bahwa setelah sampai di depan kost saksi UMAM, saksi bersama RUSMAN melihat kendaraan Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nopol L-6233-PH tahun 2009 Noka. MH330C0029J410781 Nosin. 30C410779 an. MITOH ROSI milik UMAM di bawa oleh seseorang tidak di kenal yang berjumlah 4 (empat) mengendarai sepeda motor Honda PCX dan Honda Beat ke arah timur;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung menghubungi saksi UMAM “MAM sepedanah epenjem nak-kanak” (MAM sepeda motornya di pinjem anak-anak) saksi UMAM menjawab “enjek adek nak-kanak menjem sepeda” (tidak ada anak-anak minjam sepeda motor) kemudian saksi kembali berkata “sepedanah ekibeh oreng MAM” (sepedamu di pakai orang MAM) saksi menjawab “berarti ekalak oreng, yella engko abeliyah dek Bangkalan” (berarti di ambil orang, yasudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku balik ke bangkalan);

- Bahwa setelah menghubungi dan menanyakan hal tersebut kepada saksi UMAM dan ternyata tidak ada yang meminjam sepeda motor milik saksi UMAM tersebut, akhirnya saksi bersama RUSMAN mengejar ke-4 (empat) orang tersebut namun tidak berhasil menemukan ;
- Bahwa ke-4 (empat) orang tersebut mengambil 1(satu) unit kendaraan Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nopol L-6233-PH tahun 2009 Noka. MH330C0029J410781 Nosin. 30C410779 an. MITOH ROSI dengan cara membuka gembok selanjutnya membuka pintu pagar kost kemudian mengambil sepeda motor milik saksi UMAM tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO), pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 01.00 wib, bertempat di teras kost saksi UMAM yang beralamat di jalan RE Martadinata, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam No. Pol L 6223 PH, Noka : MH330C0029J410781, Nosin : 30C410779, milik saksi UMAM, yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) berada di kost ANAS (DPO) yang beralamat di Pejagan Gang VIII, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan. Lalu saat di kost ANAS (DPO), kemudian Terdakwa memiliki ide untuk pergi bersenang-senang di belakang Stadion Gelora Bangkalan setelah itu Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) pergi ke belakang Stadion Gelora Bangkalan;
- Bahwa setibanya di belakang Stadio Gelora Bangkalan lalu Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) bersenang-senang dengan meminum-minuman keras hingga mabuk. Ketika mabuk, lalu Terdakwa yang tidak mempunyai uang lalu memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan mengatakan "se nyaman ngecok sepeda" (yang enak curi sepeda), kemudian ANAS

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menjawab “ayok mon lakar ngeco'ah sepeda wak bedeh neng kosan NHM eadek en Alfamart” (ayo kalau mau mencuri sepeda motor itu ada di kost an di depannya Alfamart), akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di Kost yang ada di tempat yang telah diberitahu oleh ANAS (DPO);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) pergi menuju ke Kost yang dimaksudkan oleh ANAS (DPO) dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam milik ANJAY (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama Biru Putih milik ANAS (DPO). Setibanya di Kost yang dimaksudkan oleh ANAS (DPO) yaitu kost yang berada di jalan RE Martadinata, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, lalu ANAS (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu membuka gembok pintu pagar tersebut dengan menggunakan pin yang telah diketahuinya dikarenakan saat itu ANAS (DPO) pernah kost di tempat tersebut sehingga mengetahui nomor pin gembok pagar tersebut. Setelah gembok pagar terbuka lalu SAHRUL (DPO) masuk ke dalam pekarangan Kost dan memataui serta memastikan kost tersebut sepi serta aman. Setelah dipastikan aman lalu Terdakwa juga turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam No. Pol L 6223 PH, Noka : MH330C0029J410781, Nosin : 30C410779 yang terparkir di teras kost tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut yang saat itu tidak terkunci setir, selanjutnya Terdakwa tanpa ijin membawa sepeda motor tersebut ke jalan raya menuju ke tempat ANJAY (DPO) yang berada di jalan raya sambil mengawasi sepeda motor dan situasi sekitar. Setelah itu Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut dan berjalan menuju ke arah Lapangan Kerapan Sapi Skep di Bancaran seraya menaiki sepeda motor Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam dengan cara didorong dari belakang;
- Bahwa setibanya di Lapangan Sapi Skep Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, lalu Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) berencana untuk menjual sepeda motor tersebut ke Sampang, lalu untuk melancarkan niatnya maka Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bkl



dan ANAS (DPO) membongkar kabel kontak dari sepeda motor Jupiter Z tersebut menggunakan korek api merk Tokai warna biru milik Terdakwa. Setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan lalu Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) pergi meninggalkan lapangan Sapi Skep Bancaran dan mengendarai sepeda motor Jupiter Z tersebut ke arah Sampang;

- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) melintas di wilayah Klampis, tiba-tiba berpasasan dengan saksi UMAM pemilik sepeda motor tersebut lalu saksi UMAM dan saksi M. ZAINURI mengejar Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor milik saksi UMAM, sedangkan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) melarikan diri hingga akhirnya tertangkap, lalu tidak beberapa lama kemudian petugas Kepolisian Resort Bangkalan datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) maka saksi UMAM mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nopol L-6233-PH tahun 2009 Noka. MH330C0029J410781 Nosin. 30C410779 an. MITOH ROSI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nopol L-6233-PH tahun 2009 Noka. MH330C0029J410781 Nosin. 30C410779 an. MITOH ROSI;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Yamaha Jupiter Z nopol. L-6233-PH;
- 1 (satu) potong jaket warna merah maron di bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan WILLIAMS ENGLAND 69 dan pada bagian dada sebelah kanan terdapat tulisan ALL SEASON NO SEASON SIXT JUNE PART 2;
- 1(satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan motif sobek bagian paha depan;
- 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nopol L-6233-PH tahun 2009 Noka. MH330C0029J410781 Nosin. 30C410779



an. MITOH ROSI;

- 1 (satu) buah korek api merk kokai warna hijau;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO), pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 01.00 wib, bertempat di teras kost saksi UMAM yang beralamat di jalan RE Martadinata, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam No. Pol L 6223 PH, Noka : MH330C0029J410781, Nosin : 30C410779, milik saksi UMAM, yang dilakukan dengan cara sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) pergi menuju ke Kost yang beralamat di jalan RE Martadinata, kelurahan Mlajah, kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam milik ANJAY dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih milik ANAS (DPO);
- Bahwa setibanya di Kost yang dimaksudkan oleh ANAS (DPO) yaitu kost yang berada di jalan RE Martadinata, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, lalu ANAS (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu membuka gembok pintu pagar tersebut dengan menggunakan pin yang telah diketahuinya dikarenakan saat itu ANAS (DPO) pernah kost di tempat tersebut sehingga mengetahui nomor pin gembok pagar tersebut. Setelah gembok pagar terbuka lalu SAHRUL (DPO) masuk ke dalam pekarangan Kost dan memataui serta memastikan kost tersebut sepi serta aman;
- Bahwa setelah dipastikan aman lalu Terdakwa juga turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam No. Pol L 6223 PH, Noka : MH330C0029J410781, Nosin : 30C410779 yang terparkir di teras kost tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut yang saat itu tidak terkunci setir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tanpa ijin membawa sepeda motor tersebut ke jalan raya menuju ke tempat ANJAY (DPO) yang berada di jalan raya sambil

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bkl



mengawasi sepeda motor dan situasi sekitar. Setelah itu Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut dan berjalan menuju ke arah Lapangan Kerapan Sapi Skep di Bancaran seraya menaiki sepeda motor Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam dengan cara didorong dari belakang;

- Bahwa setibanya di Lapangan Sapi Skep Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, lalu Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) berencana untuk menjual sepeda motor tersebut ke Sampang, lalu untuk melancarkan niatnya maka Terdakwa dan ANAS (DPO) membongkar kabel kontak dari sepeda motor Jupiter Z tersebut menggunakan korek api merk Tokai warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan lalu Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) pergi meninggalkan lapangan Sapi Skep Bancaran dan mengendarai sepeda motor Jupiter Z tersebut ke arah Sampang;
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) melintas di wilayah Klampis, tiba-tiba berpasasan dengan saksi UMAM pemilik sepeda motor tersebut lalu saksi UMAM dan saksi M. ZAINURI mengejar Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor milik saksi UMAM, sedangkan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) melarikan diri hingga akhirnya tertangkap, lalu tidak beberapa lama kemudian petugas Kepolisian Resort Bangkalan datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) maka saksi UMAM mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa **ABDI ROHIM Bin MUSTAKIM** bersesuaian



sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO), pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 01.00 wib, bertempat di teras kost saksi UMAM yang beralamat di jalan RE Martadinata, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam No. Pol L 6223 PH, Noka : MH330C0029J410781, Nosin : 30C410779, milik saksi UMAM, yang dilakukan dengan cara sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) pergi menuju ke Kost yang beralamat di jalan RE MARTadinata, kelurahan Mlajah, kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam milik ANJAY dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih milik ANAS (DPO). Setibanya di Kost yang dimaksudkan oleh ANAS (DPO) yaitu kost yang berada di jalan RE Martadinata, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, lalu ANAS (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu membuka gembok pintu pagar tersebut dengan menggunakan pin yang telah diketahuinya dikarenakan saat itu ANAS (DPO) pernah kost di tempat tersebut sehingga mengetahui nomor pin gembok pagar tersebut. Setelah gembok pagar terbuka lalu SAHRUL (DPO) masuk ke dalam pekarangan Kost dan memataui serta memastikan kost tersebut sepi serta aman;

Menimbang, bahwa setelah dipastikan aman lalu Terdakwa juga turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam No. Pol L 6223 PH, Noka : MH330C0029J410781, Nosin : 30C410779 yang terparkir di teras kost tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut yang saat itu tidak terkunci setir. Selanjutnya Terdakwa tanpa ijin membawa sepeda motor tersebut ke jalan raya menuju ke tempat ANJAY (DPO) yang berada di jalan raya sambil mengawasi sepeda motor dan situasi sekitar. Setelah itu Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO)



pergi meninggalkan tempat tersebut dan berjalan menuju ke arah Lapangan Kerapan Sapi Skep di Bancaran seraya menaiki sepeda motor Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam dengan cara didorong dari belakang;

Menimbang, bahwa setibanya di Lapangan Sapi Skep Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, lalu Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) berencana untuk menjual sepeda motor tersebut ke Sampang, lalu untuk melancarkan niatnya maka Terdakwa dan ANAS (DPO) membongkar kabel kontak dari sepeda motor Jupiter Z tersebut menggunakan korek api merk Tokai wama biru milik Terdakwa. Setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan lalu Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) pergi meninggalkan lapangan Sapi Skep Bancaran dan mengendarai sepeda motor Jupiter Z tersebut ke arah Sampang;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) melintas di wilayah Klampis, tiba-tiba berpasasan dengan saksi UMAM pemilik sepeda motor tersebut lalu saksi UMAM dan saksi M. ZAINURI mengejar Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor milik saksi UMAM, sedangkan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) melarikan diri hingga akhirnya tertangkap, lalu tidak beberapa lama kemudian petugas Kepolisian Resort Bangkalan datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) maka saksi UMAM mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi UMAM menerangkan bahwa saksi UMAM tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama



dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam No. Pol L 6223 PH, Noka : MH330C0029J410781, Nosin : 30C410779;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) yang mengambil barang milik saksi UMAM berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam No. Pol L 6223 PH, Noka : MH330C0029J410781, Nosin : 30C410779 tersebut seolah-olah milik Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO), pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 01.00 wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam No. Pol L 6223 PH, Noka : MH330C0029J410781, Nosin : 30C410779, milik saksi UMAM bertempat di teras kost saksi UMAM yang beralamat di jalan RE Martadinata, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka



jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam No. Pol L 6223 PH, Noka : MH330C0029J410781, Nosin : 30C410779 yang terparkir di teras kost tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut yang saat itu tidak terkunci setir, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke jalan raya. ANAS (DPO) berperan yang membuka gembok pintu pagar tersebut dengan menggunakan pin yang telah diketahuinya dikarenakan saat itu ANAS (DPO) pernah kost di tempat tersebut sehingga mengetahui nomor pin gembok pagar tersebut, sementara peran dari SAHRUL (DPO) setelah gembok pagar terbuka lalu masuk ke dalam pekarangan Kost dan memataui serta memastikan kost tersebut sepi serta aman dan ANJAY (DPO) berperan mengawasi sepeda motor dan situasi sekitar yang dari jalan raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam No. Pol L 6223 PH, Noka : MH330C0029J410781, Nosin : 30C410779 milik saksi UMAM, yang terparkir di teras kost saksi UMAM yang beralamat di jalan RE Martadinata, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dilakukan dengan cara ANAS (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu membuka gembok pintu pagar tersebut dengan menggunakan pin yang telah diketahuinya dikarenakan saat itu ANAS (DPO) pernah kost di tempat tersebut sehingga mengetahui nomor pin gembok pagar tersebut. Setelah gembok pagar terbuka lalu SAHRUL (DPO) masuk ke dalam pekarangan Kost dan memantau serta memastikan kost tersebut sepi serta aman;

Menimbang, bahwa setelah dipastikan aman lalu Terdakwa juga turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam No. Pol L 6223 PH, Noka : MH330C0029J410781, Nosin : 30C410779 yang terparkir di teras kost tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut yang saat itu tidak terkunci setir. Selanjutnya Terdakwa tanpa ijin membawa sepeda motor tersebut ke jalan raya menuju ke tempat ANJAY (DPO) yang berada di jalan raya sambil mengawasi sepeda motor dan situasi sekitar. Setelah itu Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut dan berjalan menuju ke arah Lapangan Kerapan Sapi Skep di Bancaran seraya menaiki sepeda motor Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam dengan cara didorong dari belakang;

Menimbang, bahwa setibanya di Lapangan Sapi Skep Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, lalu Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) berencana untuk menjual sepeda motor tersebut ke Sampang, lalu untuk melancarkan niatnya maka Terdakwa dan ANAS (DPO) membongkar kabel kontak dari sepeda motor Jupiter Z tersebut menggunakan korek api merk Tokai warna biru milik Terdakwa. Setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan lalu Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) pergi meninggalkan lapangan Sapi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skep Bancaran dan mengendarai sepeda motor Jupiter Z tersebut ke arah Sampang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) tersebut yang telah membuka gembok pintu pagar tersebut dengan menggunakan pin yang telah diketahuinya dikarenakan saat itu ANAS (DPO) pernah kost di tempat tersebut sehingga mengetahui nomor pin gembok pagar tersebut, yang mana sepeda motor milik saksi UMAM dalam kondisi tidak terkunci stir, kemudian sepeda motor tersebut dibawa menuju ke arah Lapangan Kerapan Sapi Skep di Bancaran seraya menaiki sepeda motor Yamaha Type Jupiter Z Warna Merah Hitam dengan cara didorong dari belakang dan setibanya di Lapangan Sapi Skep Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, Terdakwa dan ANAS (DPO) membongkar kabel kontak dari sepeda motor Jupiter Z tersebut menggunakan korek api merk Tokai warna biru milik Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan dan perbuatan Terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), SAHRUL (DPO) dan ANJAY (DPO) berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nopol L-6233-PH tahun 2009 Noka. MH330C0029J410781 Nosin. 30C410779 an. MITOH ROSI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nopol L-6233-PH tahun 2009 Noka. MH330C0029J410781 Nosin. 30C410779 an. MITOH ROSI;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Yamaha Jupiter Z nopol. L-6233-PH;
- 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nopol L-6233-PH tahun 2009 Noka. MH330C0029J410781 Nosin. 30C410779 an. MITOH ROSI;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi UMAM, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi UMAM;

- 1 (satu) potong jaket warna merah maron di bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan WILLIAMS ENGLAND 69 dan pada bagian dada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan terdapat tulisan ALL SEASON NO SEASON SIXT JUNE
PART 2;

- 1(satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan motif sobek bagian paha depan;
- 1 (satu) buah korek api merk kokai warna hijau

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDI ROHIM Bin MUSTAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nopol L-6233-PH tahun 2009 Noka. MH330C0029J410781 Nosin. 30C410779 an. MITOH ROSI;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nopol L-6233-PH tahun 2009 Noka. MH330C0029J410781 Nosin. 30C410779 an. MITOH ROSI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Yamaha Jupiter Z nopol. L-6233-PH;
 - 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nopol L-6233-PH tahun 2009 Noka. MH330C0029J410781 Nosin. 30C410779 an. MITOH ROSI;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi UMAM;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna merah maron di bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan WILLIAMS ENGLAND 69 dan pada bagian dada sebelah kanan terdapat tulisan ALL SEASON NO SEASON SIXT JUNE PART 2;
- 1(satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan motif sobek bagian paha depan;
- 1 (satu) buah korek api merk kokai warna hijau

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022, oleh JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. KOOSBANDRIYAH AGUSTINAH S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh FAJRINI FAISAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. KOOSBANDRIYAH AGUSTINAH S, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Bkl